

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kabupaten/kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang terus menerus dilakukan untuk arah perubahan yang terbaik. Oleh karena itu, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan pemerintah daerah mengutamakan prinsip otonomi daerah, berhadapan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan kesempatan dan potensi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan daerah perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan tekad yang matang tentang apa yang harus dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disebutkan bahwa pembangunan nasional harus memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang pada hakekatnya memajukan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia menekankan keseimbangan antara kemakmuran lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. terwujudnya produktivitas dan jati diri manusia. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan bangunan gedung

¹ Sondang P. Siagian, *“Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi”*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1994, hlm. 20

perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.²

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang mencari jati dirinya. Hal ini tercermin dari banyaknya pembangunan yang sedang dilakukan di Indonesia, seperti pemukiman penduduk, jalan raya, sekolah, rumah sakit dan lain lain. Bangsa yang sedang berkembang ini berlomba-lomba untuk mencapai titik kesejahteraan dan dalam hal ini juga bisa dilihat bahwa pemerintah juga turut mendukung dalam berbagai aksi pembangunan dengan mengeluarkan berbagai peraturan hukum. Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman terwujudnya usaha – usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional, maka para pembuat hukum harus mampu merumuskan wujud kaidah hukum yang tepat, tujuan pembuatan dan variabel apa yang dapat mengubah hukum yang berlaku. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak otoriter, melainkan implementatif, realistik dan mengandung nilai-nilai keadilan serta etika berbangsa dan bernegara (*principle of good governance*).³

Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian

² Purwito Adi, “Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Segala Aspek”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Volume 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 41.

³ Bernhard Limbong, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.5

perizinan adalah hal memberi izin. Pada kenyataannya dapat kita lihat banyak di dalam masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya akan disebut IMB dari instansi yang berwenang. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. ⁴

Proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan cenderung berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang panjang dan sebagainya. Masyarakat mengeluh tentang kesalahan pada gambar bangunan karena urusannya menjadi lama, sehingga hal ini menjadi alasan untuk mengajukan persyaratan sampai berulang kali. Apapun alasannya, apabila membangun tetapi belum membuat IMB maka telah dianggap melanggar aturan. Hal ini telah dijelaskan dalam aturan bahwa dalam membangun harus ada surat Izin Mendirikan Bangunan, agar surat IMB keluar maka harus disertai dengan gambar dan struktur bangunan, harus ada izin tetangga (apabila untuk izin usaha), mematuhi garis sepadan dari badan jalan, dan lainnya. ⁵

Tujuan dari penerbitan IMB sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

⁵ Efridawati, M. Arif Nasution, "*Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume I No. 1, 2013, hlm. 29.

masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman.

Desentralisasi tentang pelayanan publik terkait izin mendirikan bangunan menurut pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang prima. Menurut Menpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Pelayanan prima disini dapat diartikan harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu seperti yang terdapat pada prinsip-prinsip perizinan diantaranya mengikuti prosedur, sumber daya manusia dari petugas, kecepatan dan keadilan dalam memberikan pelayanan, kepastian biaya dan kepastian waktu.⁶ Adapun enam indikator dalam penilaian kerja unit penyelenggara pelayanan publik Menurut Menpan Nomor 17 Tahun 2017 yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan;
2. Profesionalisme SDM Penyelenggara;
3. Sarana prasarana pelayanan publik;
4. Sistem informasi pelayanan publik;
5. Konsultasi dan pengaduan;
6. Inovasi pelayanan.

⁶ Kurniawan Saputro. "implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Penanaman modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu)", Jurnal Hukum UMM Malang, Vol 3 No 1, 2017, hlm. 22.

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dipertegas pula pada ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan tertukur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menyatakan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip: a) prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif; b) pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu; b) keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan

c) aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.⁷

Peraturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan telah ada di Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, hanya saja dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih belum maksimal karena belum ada penegasan terkait bangunan yang belum memiliki IMB. Sanksi adalah bagian terpenting dalam hukum, karena sanksi bagian dari penegakan hukum yang bentuknya bersifat memaksa agar masyarakat dapat mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk warga negaranya.⁸ Banyaknya bangunan liar yang tidak memiliki izin bangunan (IMB) di kawasan Ruko Congyong Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dilakukan penertiban dan pembongkaran oleh satpol PP. Jumlah bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut lebih dari 20 bangunan⁹

Setiap kegiatan membangun wajib memiliki IMB dan bagi bangunan yang dibangun tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana¹⁰, hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomer 9 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Persyaratan

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Bab VIII Pasal 80


⁸ Bambang Susilo, 5 Februari 2020, "*Bangunan tak Memiliki IMB dibongkar*", Mitra Post, <https://mitrapost.com/2020/02/05/dewan-pati-sesuai-prosedur-bangunan-tak-miliki-imb-boleh-dibongkar/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 19.30 WIB.

⁹ Ibid.

¹⁰ Fajri, Wirandy Rohim. "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Medang Kampai.*" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, skripsi, 2017.

administratif dan teknis dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung pada Pasal 5 tentang syarat administratif yaitu: 1) Data Pemohon; 2) Data Tanah; dan 3) Dokumen dan surat terkait. Sedangkan persyaratan teknis dijelaskan dalam Pasal 12 yaitu: 1) Data umum bangunan gedung dan 2) Dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Proses pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Sumber : SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Bagan diatas merupakan prosedur dalam permohonan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa proses perizinan IMB di Kabupaten Pati melalui beberpa proses mulai dari permohonan izin sampai dengan diterbitkannya IMB yang dilakukan secara

langsung dengan datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Ratri Wijayanto selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pati proses tersebut memakan waktu 12 hari sesuai SOP ditambah waktu penyelesaian 3 hari.¹¹

Bupati Kabupaten Pati, Haryanto mengatakan bahwa terjadi banyak pengaduan dari warga tentang adanya pungli untuk proses percepatan penerbitan IMB pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.¹²

Apabila dilihat dari waktu penyelesaian yang memakan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan terhambatnya aktifitas masyarakat. hal ini juga terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Penerbitan Surat Izin
Mendirikan Bangunan dari Bulan Januari – September 2020

No	Waktu pelayanan	Jumlah pelayanan	% Jumlah pelayanan
1	Pelayanan 12 hari	115	39,93%
2	Pelayanan diatas 14 hari	173	60,06 %
	Jumlah	288	100 %

Sumber : Data Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati 2020

Dari tabel diatas jelas terlihat sekali mayoritas penyelesaian surat Izin Mendirikan Bangunan diatas 14 hari atau diatas dua minggu dan rata-rata pengurusan adalah 21 hari untuk mendapatkan IMB yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pati.

¹¹ Wawancara dengan Ratri Wijayanto selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pati, Tanggal 7 Januari 2023

¹² Patikab.go.iud. 2017. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/10/dua-kantor-dinas-ini-rentan-praktik-pungli/>. Diakses 25 Oktober 2021

Rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon kebutuhan masyarakat mengakibatkan kepercayaan dari masyarakat berkurang, maka kreativitas dari aparat dalam hal ini sangatlah diperlukan untuk memulihkan kondisi di masyarakat. Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perizinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya, bahkan masih banyak yang menggunakan jalur belakang karena lebih efisien biaya dan waktu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Karena pelaksanaan pelayanan seperti itu mengakibatkan ketidakpastian kepada masyarakat dalam beberapa hal, seperti: prosedur atau tata cara pelayanan; persyaratan administratif dan teknis; pejabat yang bertanggung jawab; rincian biaya; waktu memproses permohonan.¹³

Salah satu upaya pemberian layanan prima yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati adalah menyediakan sistem berbasis online yang diberi nama SIJITU (Sistem Informasi Perijinan Tuntas).


Tabel 2
Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Penerbitan Surat Izin
Mendirikan Bangunan dengan SIJITU dari Bulan
Januari – Desember 2022

No	Waktu pelayanan	Jumlah pelayanan	% Jumlah pelayanan
1	Pelayanan 14 hari	243	100%
	Jumlah	243	100 %

Sumber : Data Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati 2022

¹³ Efridawati, M. Arif Nasution, “Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume I No. 1, 2013, hlm. 29.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya aplikasi SIJITU dalam proses ijin mendirikan bangunan dapat memangkas waktu dari 14 sampai 21 hari kerja menjadi 12 hari. Berikut bagan alur proses permohonan ijin dalam sitem SIJITU:



Sumber : SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Pemohon yang ingin mengajukan ijin hanya perlu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang telah disediakan tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Pati dan lama mengantri .Menurut Sugiyono selaku Kepala DPMPTSP bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan permohonan IMB melalui SIJITU kurang lebih 15 menit. Selanjutnya data permohonan tersebut akan diproses dengan lama waktu kurang lebih 12 hari setelah cek lokasi dan berkas dinyatakan lengkap seperti apa yang sudah

dijelaskan dalam SIJITU. Dengan adanya pelayanan online ini dapat memudahkan pemohon yang ingin mengajukan ijin khususnya ijin mendirikan bangunan tanpa harus datang ke Kantor terkait.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu dilakukannya penelitian tentang **Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima.**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan dengan menerapkan SIJITU (Sistem Informasi Perijinan Tuntas)?
- 2) Apakah SIJITU Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati dalam pelayanan izin mendirikan bangunan dapat memberikan pelayanan prima?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami apakah dengan penerapan SIJITU dapat memberikan pelayanan prima dalam memberikan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati.
- 2) Untuk memahami kebijakan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati dalam rangka memberikan pelayanan prima terkait izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan baik akademik bagi mahasiswa dan masyarakat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kajian-kajian khususnya di bidang hukum tata usaha negara yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, khususnya hukum administrasi negara.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dan wawasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kualitas pelayanan di daerah.